



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 61/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Mukti Agung Wibowo, S.T.;**
Pekerjaan : Wakil Bupati;
Alamat : Jalan Tangkuban Perahu Link Pantarosa Nomor C100
RT 01/RW 02 Desa/Kelurahan Wanareja Selatan,
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
2. Nama : **Afifudin;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Harapan Jaya RT 09/RW 11, Kelurahan
Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK/Khs/TAPP-2015/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada T. Denny Septiviant, S.H. dan Kahar Muamalsyah, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Sekretariat Posko Pemenangan Pasangan Mukti Agung Wibowo-Afifudin, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 81, Pemalang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pemalang**, beralamat di Jalan Achmad Yani Selatan Nomor 59 Pemalang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/UMP/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., M.Fajar Subhi A.K.

Arif, S.H., M.H., Devi Rivaldi, S.H., dan Rudini Hasyim Rado, S.H., Advokat/Kuasa Hukumpada kantor Advokat dan Pengacara Umar MF & Partners, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28, Pedurungan, Semarang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **H. Junaedi, S.H., M.M.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 12 April 1962;
 Alamat : Jalan Kebondalem, Kecamatan Pemalang
 Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Nama : **Drs. H. Martono;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 6 Maret 1964;
 Alamat : Desa Mojo RT.01 RW 04, Kec Ulujami, Kabupaten
 Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/BBH/PDI.P/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada DR. Agus Nurudin, S.H., M.H., C.N., Supardi Sukamto, S.H., M.H., M. Ali Purnomo, S.H., M.H., Helly Sulistyanto, S.H., M.H., Yohanes Winarto, S.H., M.H., Wenang Noto Buwono, S.H., M.H., Putro Negoro Rekthosetho, S.H.M M.Kn., Auria Patria Dilaga, S.H., M.H., Bona Ventura Sulistiana, S.H., M.H., H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H., Anggoro Adi Atmojo, S.H., Arif Hijrah Saputra, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., dan Arif Gunawan Wibisono, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum & Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah, beralamat di Panti Marhen, Jalan Brigjen Katamso Nomor 24, Semarang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuk badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pematang Jaya;
3. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Putusan MK setidaknya melalui:
 - a. Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Jawa Timur;
 - b. Putusan Nomor 57/PHPU.D-VII/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - c. putusan Nomor 45/PHPU.D-VII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - d. putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - e. Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Tebing Tinggi;

- f. Putusan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
- g. Putusan Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan;
- h. Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang;
- i. Putusan Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik;
- j. Putusan Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Surabaya;
- k. Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal;
- l. Putusan Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Tanjungbalai;
- m. Putusan Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa;

Mahkamah telah menciptakan norma hukum baru sesuai dengan keyakinan hakim (*judge made law*), yaitu dengan memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memberikan penafsiran yang luas. Dalam perkembangan putusan-putusan tentang PHPU, Mahkamah tidak lagi membatasi diri pada objek sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU, namun lebih pada penilaian pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Ekstensifikasi ini dirumuskan MK karena adanya alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, kedaulatan hukum (nomokrasi), dan kedaulatan rakyat (demokrasi), yaitu pelanggaran hak untuk menjadi pasangan calon (*right to be candidate*), pengabaian perintah putusan pengadilan dan sikap keberpihakan KPUD pada pasangan calon tertentu dengan sengaja menghalang-halangi terpenuhinya persyaratan calon lainnya.

- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwaberdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemalang Nomor 90/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 91 /Kpts/KPUKab-012.329336/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 86/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, Penggugat adalah dengan Nomor Urut 3;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwaberdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015, diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 13.45 WIB;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasang Calon	Kedudukan	Hasil Perolehan Suara
1.	Mukhamad Arifin	Calon Bupati	31.758
	Romi Indiarito	Calon Wakil Bupati	
2.	Junaedi	Calon Bupati	343.553
	Martono	Calon Wakil Bupati	
3.	Mukti Agung Wibowo	Calon Bupati	274.683
	Afifudin	Calon Wakil Bupati	

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 274.683suara)

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Termohon adalah 68.870 suara;

2. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pematang Tahun 2015 yang penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
- Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.*";
 - Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*";
 - Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan*

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas”;

3. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang yang meliputi 6 (enam) wilayah kecamatan, yaitu:
 - a. Kecamatan Randudongkal;
 - b. Kecamatan Belik;
 - c. Kecamatan Warungpring;
 - d. Kecamatan Pemalang;
 - e. Kecamatan Watukumpul;
 - f. Kecamatan Taman.
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pemalang tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum;
Bahwa Pemohon telah menyatakan keberatannya atas proses rekapitulasi penghitungan suara dikarenakan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan massif. Keberatan akan hal ini telah pula disampaikan oleh saksi Pemohon melalui surat Nomor 031/TP-AA/DADI/XII/2015 pada tanggal 17 Desember 2015;
5. Bahwa, selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

A. Politisasi Birokrasi

Bahwa tindakan sistematis penguasaan dan oleh karenanya pemanfaatan jajaran birokrasi Pemkab yang berlangsung jauh hari sebelum Tahapan dan Penjadwalan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon dilakukan secara simultan dan terencana dengan melibatkan atau memberikan ruang/tempat khusus kepada Sdr H.Junaidi, SH,MM, selaku Bupati atau atribut ketokohan lainnya, dalam agenda dan aktivitas-aktivitas resmi yang oleh

karenanya dibiayai oleh Pemkab Pemalang atau aktivitas lain dari luar agenda resmi Pemkab atau setidaknya adanya keterlibatan jajaran aparat Pemkab dalam acara yang dilakukan atau dihadiri oleh Sdr H.Junaidi, SH,MM. Pelibatan sistematis dan terencana tersebut ditemukan dalam kegiatan-kegiatan antara lain, namun tidak terbatas dengan tindakan sistematis dan terencana pemanfaatan jalur birokrasi untuk kepentingan penyuksesan dan pemenangan Sdr H.Junaidi, SH,MM. sebagai Calon Bupati, dilakukan secara diam-diam dengan melakukan pelbagai pertemuan terbatas atau tertutup yang melibatkan jajaran SKPD Pemkab Pemalang yang di dalamnya dipimpin atau paling tidak dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 atau timsesnya untuk menyukseskan dan memenangkannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015, diantaranya:

1. Bahwa jauh hari sebelum penetapan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati oleh KPU, Bupati Pemalang yang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 berusaha menghilangkan peran dari Wakil Bupati Pemalang yang juga adalah Calon Bupati Nomor Urut 3 setidaknya melalui penerbitan kalender 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dimana kalender tersebut didistribusikan ke masyarakat melalui jalur Kepala Desa;
2. Pada sekira tanggal 3 Oktober 2015, UPPK Randudongkal, Mardiyanto, yang mengaku diperintah atasannya, di dalam rapat dengan guru-guru PNS di SDN 2 Mejagong Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, memerintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta para guru PNS untuk iuran dana pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Pada tanggal 11 November 2015, di dalam acara pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, paduan suara guru-guru PNS menyanyikan lagu-lagu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana pada acara tersebut juga dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Pada tanggal 18 November 2015, di pantai Widuri Pemalang, Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, Budi Raharjo, dengan menggunakan kaus bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan uang kepada para pedagang;
5. Pada tanggal 18 November 2015, ada 176 Kepala Desa di Kabupaten

Pemalang dikumpulkan di objek wisata Guci terletak dukuh Codet, Bumijaya, Slawi, Kabupaten Tegal, oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diminta dukungan para Kades untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. secara sistematis sepanjang bulan Desember 2015, Camat Watukumpul dan seluruh kepala desa, kecuali Desa Majalangu, mengarahkan warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, mengancam apabila warga tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, segala bantuan dari pemerintah seperti PKH dan program Bedah Rumah akan dihentikan;
7. pada hari Senin, 23 November 2015 Kepala Dusun Sahmad dimarahi dan disiram air minum oleh Kepala Desa Cikadu karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tidak menghadiri safari kunjungan bupati dalam peresmian jembatan Kali Lingseng Desa Cikadu yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
8. pada tanggal 6 Desember 2015 sekira jam 18.30, Karto dijemput paksa dari rumahnya di Dusun Kubang Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang oleh Amar dari Desa Kreo dan Slamet dari Desa Cibogur. Amar dan Slamet adalah Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Karto kemudian diarak keliling Dusun Pagemblungan oleh orang-orang yang membawanya paksa dan diteriakin tertangkap tangan ketika membagi-bagikan uang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Orang-orang pimpinan Amar dan Karto tersebut kemudian bermaksud juga membawa Marzuki, Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tuduhan yang sama. Karena tidak menemukan Marzuki, Amar dan Slamet kemudian membawa Karto ke rumah Kepala Desa Mereng, Andi Irawan. Oleh Kades Andi Irawan, Karto dipaksa mengakui bahwa ia membawa amplop yang berisi uang dan akan dibagi-bagikan kepada calon pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Karena Karto tidak mau mengakui hal tersebut, amplop berisi uang yang sejatinya merupakan upah untuk pemasangan gambar alat peraga tersebut dirampas oleh Kades Andi Irawan;
9. pada tanggal 8 Desember 2015 di Desa Kejepit terjadi penyebaran selebaran yang berisi kampanye hitam yang menjelek-jelekkan dan menyerang Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon), di mana

penyebaran selebaran tersebut menggunakan mobil Kepala Desa Kejepit, Suwono;

10. pada tanggal 8 Desember 2015, Pengawas TPS Desa Mereng Pagemblungan, TPS 10 yang bernama Khoirurrozi membagi-bagikan uang kepada calon pemilih untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
11. sekira tanggal 8 Desember 2015, Lurah Bojongbatu, membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada calon pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Dusun Glinteng Kelurahan Bojongbatu;
12. sering terjadi pertemuan dan pemantapan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pemalang yang bernama Hepi Priyatno di Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang, yang anggota timnya atau dihadiri oleh:
 - 1) Basuki, Kepala SDN Wilayah Krajan 3 Kecamatan Warungpring;
 - 2) Ropai, Kepala SDN 1 Karangdawa Kecamatan Warungpring;
 - 3) Sarwan, Kepala SDN 2 Pakembaran Kecamatan Warungpring;
 - 4) Sumiyati, Kepala SDN 3 Cibuyur Kecamatan Warungpring;
 - 5) Sukirno, Kepala SDN 2 Cibuyur Kecamatan Warungpring;
 - 6) Fathuri Kepala SDN 1 Datar Kecamatan Warungpring;
13. pada tanggal 4 Desember 2015, Hepi Priyatno, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pemalang membagikan uang kepada calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring dengan nilai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
14. Bahwa pada tanggal 8 dan 9 Desember 2015, sebelum dimulainya pencoblosan pilkada kabupaten Pemalang, Basuki, Kepala SDN Wilayah Krajan 3 Kecamatan Warungpring membagi-bagikan uang kepada calon pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
15. Bahwa calon saksi Pemohon yang bernama Turningsih dipaksa Kepala Desa Cibuyur, bernama Dahro, untuk mengundurkan diri sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dengan ancaman apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, jika terjadi sesuatu terhadap saksi, pemerintah tidak akan membantu. Karena ketakutan, pada tanggal 8

Desember 2015, saksi mengundurkan diri sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (saksi Pemohon);

16. Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbantukan di sekretariat Panwaskab ditarik oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang, sehingga anggaran operasional dan gaji anggota Panwaskab tidak dapat dicairkan. Penarikan PNS ini diduga terkait dengan penyebaran stiker oleh Panwaslu yang berisi himbauan agar PNS netral dalam Pilkada;

B. Ketidakprofesionalan dan Ketidaknetralan Petugas Penyelenggara

1. Bahwa Pemohon pernah dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) berdasarkan Berita Acara Nomor 107/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 sehingga tidak dimasukkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015. Namun setelah diajukan permohonan Sengketa ke Panwaslu Kabupaten Pematang, diputuskan bahwa Pemohon telah Memenuhi Syarat (MS) dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2015;
2. Bahwa di TPS 2 Desa Banjardawa Kecamatan Taman ada alat peraga contoh suara sah, di mana pada alat peraga tersebut hanya ada 2 (dua) gambar contoh pasangan calon dan yang dicoblos adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pematang seorang anggota KPPS yang bernama Slamet Riyanto adalah pengurus PDI-P, yang merupakan partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Pengawas TPS Desa Mereng Pegemblungan, TPS 10 yang bernama Khoirurrozi membagi-bagikan uang kepada calon pemilih untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
5. Bahwa seorang Pengawas TPS Kelurahan Bojongbata yang bernama Dwi Yuni Nilasari (Iik) adalah pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan Pematang. Partai Golkar adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

C. Politik Uang

1. Bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin 5.A.4 di atas, juga mengindikasikan adanya politik uang;
2. Bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin 5.B.4 di atas, juga mengindikasikan adanya politik uang;
3. pada tanggal 8 dan 9 Desember 2015, sebelum dimulainya pencoblosan pilkada kabupaten Pemalang, Basuki, Kepala SDN Wilayah Krajan 3 Kecamatan Warungpring membagi-bagikan uang kepada calon pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

D. Intimidasi

1. Bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin 5.A.8 di atas, juga mengindikasikan adanya intimidasi terhadap Pendukung Pemohon;
2. Bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin 5.A.15 di atas, juga mengindikasikan adanya intimidasi terhadap Pendukung Pemohon;
6. Bahwa sebagai akibat dari tindakan sistematis struktural ini, lembaga negara tidak lagi berada pada posisi netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan bahkan telah terjadi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik salah satu pasangan calon.
7. Bahwa tindakan pelanggaran secara sistematis dan struktural a quo berimplikasi secara ekstensif dan masif terhadap proses dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pemalang;
8. Bahwa temuan-temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang yakni Panwaslu Kabupaten Pemalang;
9. Bahwa namun demikian, tidak semua laporan ditindaklanjuti Panwaslu Kabupaten Pemalang, salah satunya laporan sebagaimana dimaksud di poin poin 5.A.8, poin 5.A.15, poin 5.D.1 dan poin 5.D.2;
10. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010;

11. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, semestinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 belum tentu ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pilkada Pemalang Tahun 2015;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015 termaksud;
14. Bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung secara luber dan jurdil di Kabupaten Pemalang karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan dalam kondisi ada calon *incumbent*. Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya tidaknya grand design dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak

benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*" Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in armatos sumere jura sinunt*" - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

V.PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015 dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Junaedi, SH,MM sebagai calon Bupati dan Drs. H. Martono sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pilkada 2015;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Pemalang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Junaedi, SH,MM sebagai calon Bupati dan Drs. H. Martono sebagai Calon Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbangbahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 86/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Kliping berita media online elshinta.com tanggal 1 Oktober 2015 yang diunduh pada tanggal 15 Desember 2015 dengan judul “3 PNS ditarik, Panwaslu Pemalang terancam lumpuh”;
4. Bukti P-4 : Kliping berita media online liputan6.com tanggal 3 Oktober 2015 yang diunduh pada tanggal 15 Desember 2015 dengan judul “Diduga Bantu Bupati Maju Pilkada, Sekda Pemalang Terancam Dipecat”;
5. Bukti P-5 : Kliping berita media online infopantura.com tanggal 24 November 2015 yang diunduh pada tanggal 18 Desember 2015 dengan judul “Terbukti langgar Aturan Kampanye, Simpatisan Juaedi-Martono Divonis 2 Bulan”;
6. Bukti P-6 : Kliping berita media online Radar Tegal tanggal 25 Nopember 2015 yang diunduh pada tanggal 18 Desember 2015 dengan judul “Balai Desa Untuk Kampanye, Slamet Dikurung Dua Bulan”;
7. Bukti P-7 : Kliping berita media massa online infopantura.com tanggal 12 Desember 2015 yang diunduh pada tanggal 18 Desember 2015 dengan judul “Agung-Afif Nyatakan Keberatan Terhadap Proses Pilkada Pemalang”;
8. Bukti P-8 : Kliping berita media online Radar Tegal tanggal 18 Desember 2015 yang diunduh pada tanggal 18

Desember 2015 dengan judul “Saksi Arifin-Romi dan Agung-Afif Walkout”;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Selebaran yang mengatasmamakan Forum Warga Pemalang yang isinya adalah kampanye hitam yang menyerang Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 3;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Selebaran yang isinya adalah kampanye hitam yang menyerang Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 3 dan keluarganya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi kliping koran Radar Tegal, Jumat 18 Desember 2015 dengan judul “MPK Gugat Hasil Pilkada”;
12. Bukti P-12 : Fotokopi kliping koran Suara Merdeka, Jumat 18 Desember 2015 dengan judul “Saksi Walk Out”;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kabupaten Pemalang Nomor 08/LP/PILKADA/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015;
14. Bukti P-14 : Rekaman suara UPPK Randudongkal, Mardiyanto, yang mengaku diperintah atasannya, di dalam rapat dengan guru-guru PNS di SDN 2 Mejagong Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, memerintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta para guru PNS untuk iuran dana pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2;
15. Bukti P-15 : Rekaman video Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, Budi Raharjo, dengan menggunakan kaus bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan uang kepada para pedagang di Pantai Widuri Kabupaten Pemalang;
16. Bukti P-16 : Rekaman video acara pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, paduan suara guru-guru PNS menyanyikan lagu-lagu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana pada acara tersebut juga dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
17. Bukti P-17 : Kalender oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Nama Penanggungjawab Liputan Media Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Laporan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1359/KASN/11/2015 Hal Laporan Hasil Pengawasan atas Laporan Pengaduan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Pilkada Kabupaten Pemalang tanggal 30 Nopember 2015;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN-Pml tertanggal 24 November 2015;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015 tanggal 7 September 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban bertanggal 11 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3(bukti TA-001, TA-002, TA-003 dan TA-004);
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 atau Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 syarat pasangan calon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (duaratuslimapuluhribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (duapersen) antara Pemohon dengan pasangan

calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu komalimapersen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol komalimapersen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon.
3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pematang Siantar berdasarkan Surat KPU RI Nomor 201/KPU/IV/2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 30 April 2015 adalah 1.458.047 jiwa, (bukti TB-001) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 atau Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2 eksepsi ini maka Pemohon bisa memiliki *legal standing* di dalam pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan suara oleh Termohon sejumlah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2015 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (Model DB-KWK dan Model DB1-KWK) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (bukti TG-001 dan Bukti TG-002) dan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (bukti TG-003) hasil perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	Mukhammad Arifin - Romi Indiarto	31.758	4,88%
2	Junaedi – Martono	343.553	52,86 %
3	Mukti Agung Wibowo – Afifudin (Pemohon)	274.683	42,26 %
	JUMLAH	649.959	100,00%

5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon sebagaimana tersebut pada angka 4 eksepsi di atas terlihat perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan suara oleh Termohon adalah Pemohon memperoleh 274.683 (42.26 %) dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (Junaedi-Martono) memperoleh 343.553 (52,86 %) atau memiliki selisih Perolehan Suara sebanyak 68.870 suara atau 20,05 %;
6. Bahwa dalam hal cara menghitung selisih didasarkan Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang menentukan Prosentase dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, maka prosentase pengajuan permohonan sebesar 0.5 % dihitung dari perolehan suara terbanyak, yaitu $0,5\% \times 343.553 \text{ suara} = 1.718 \text{ suara}$. Yang berarti selisih

suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk Pemohon bisa mengajukan permohonan adalah palingbanyak 1.718 suara. Sementara berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut pada tabel angka 4 eksepsi di atas selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 343.553 suara - 274.683 suara = 68.870 suara. Berdasarkan hitungan tersebut terlihat selisih suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak/Pihak Terkait (68.870 suara) jauh di atas syarat jumlah maksimal untuk bisa mengajukan permohonan (1.718 suara);

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas dikarenakan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak sebagai syarat mengajukan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini lebih dari yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 atau Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015, maka Pemohon telah tidak memiliki *legal standing* dalam permohonan ini;
8. Bahwa dengan demikian disebabkan tidak memenuhi syarat *legal standing*, permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI PERMOHONAN KABUR

Bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi/KPU Kabupaten dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon seluruhnya berisi dugaan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur. Bahwa Terkait dengan pelanggaran Pemilu selain perselisihan suara, Undang-Undang telah menentukan menjadi ranah Pengawas Pemilu, Peradilan TUN atau DKPP, sehingga dengan demikian permohonan tidak tepat dan mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *aquo*.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 oleh Termohon dilaksanakan dan didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tanggal 22 Mei 2015 Termohon telah menetapkan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebarannya bagi Calon Perseorangan (bukti TA-005). Berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Pemalang Nomor 122/KPU-Kab-012.329336/V/2015 tanggal 22 Mei 2015, Termohon telah mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 dan pengumuman tersebut dilaksanakan mulai tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan 7 Juni 2015 (bukti TA-006). Pada masa penyampaian syarat dukungan pada tanggal 11 Juni 2015 s.d. 15 Juni 2015 ternyata tidak ada calon perseorangan yang mendaftar dan menyampaikan syarat dukungan kepada Termohon;
3. Bahwa Termohon telah menetapkan syarat pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (bukti TA-007). Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon oleh Partai Politik telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 14 sampai dengan 25 Juli 2015 melalui Pengumuman KPU Kabupaten Pemalang Nomor 189/KPU-Kab-012.329336/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (bukti TA-008). Penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada hari Minggu, 26 Juli 2015 sampai dengan hari Selasa, 28 Juli 2015 pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Selama masa pendaftaran pasangan calon, terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Pemalang, yaitu:

- 1) Mukhammad Arifin, A.M.d. Teks., dan Romi Indiarso, S.Pt., diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
- 2) Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si dan Afifudin, S.E., diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
- 3) H. Junaedi, SH, M.M., dan Drs. H. Martono diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P).

Dalam masa verifikasi syarat Pencalonan dan syarat Calon, Pasangan Bakal Calon Mukti Agung Wibowo, ST, M.SI dan Afifudin, SE dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 oleh Termohon, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/Kpu-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015(Bukti TA-009). Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Rapat Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri perwakilan dari beberapa instansi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, Dinas Pendidikan (bukti TA-010, TA-011, TA-012 dan TA-013). TMS terjadi karena Bakal Calon Wakil Bupati Afifudin, SE tidak menyerahkan SPT Pajak Tahun 2014 sebagai salah satu syarat pencalonan;

Setelah dinyatakan TMS oleh Termohon, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukti Agung Wibowo dan Afifudin, mengajukan sengketa pencalonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang. Dalam proses sengketa dalam sidang ajudikasi, Panwas Pemilihan Kabupaten Pemalang menerbitkan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015. Pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 (bukti TL-001).Dalam Keputusannya, Panwas Pemilihan Kabupaten Pemalang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pemalang untuk menetapkan Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si., dan Afifudin, S.E., sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 setelah diteruskannya dokumen tanda terima SPTP atas nama Afifudin, S.E.;

Berdasarkan Keputusan Panwas Kabupaten Pemalang dan Surat KPU RI Nomor 572/KPU/IX/2015 perihal Penjelasan, tanggal 10 September 2015 (Bukti TA-014) dan Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 528/KPU-Prov-012/11/IX/2015 perihal Penjelasan KPU RI terhadap Laporan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, tanggal 11 September 2015 (bukti TA-15), Termohon menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 90/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (Bukti TA-002);

4. Dalam penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 berjalan lancar dan sesuai dengan aturan;
5. Selanjutnya Termohon melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Desember 2015. Selama penyelenggaraan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan, tidak ada keberatan mengenai Perolehan Suara Pasangan Calon yang disampaikan oleh Saksi Pemohon kepada PPK di seluruh wilayah Kecamatan (bukti TE-001, TE-002, TE-003, TE-004);
6. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang di KPU Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015. Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh Seluruh Saksi Pasangan Calon, Panwas Pemilihan Kabupaten Pemalang, PPK se Kabupaten Pemalang, Forpimda Kabupaten Pemalang dan Tamu Undangan;

Rapat Pleno Terbuka dimulai jam 10.00 WIB dan berakhir pada jam 13.45 WIB. Pada jam 10.15 WIB Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan *Walk Out*. Alasan *Walk Out* disampaikan kepada KPU dan Panwas Kabupaten Pemalang serta dilampirkan oleh Termohon dalam catatan kejadian khusus atau keberatan Saksi, Formulir Model DB2-KWK (bukti TG-004).

B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon padapokok permohonan angka 2, karena nyatanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan. Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015 telah bekerja secara maksimal dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertindak secara independen sesuai amanah undang-undang. Demikian juga seluruh rangkaian proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan asas Pemilu yaitu langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL) dan tidak ada pelanggaran secara institusi dari penyelenggara yang dapat dikategorikan bersifat sistematis, terstruktur dan massif;
4. Bahwa tidak benar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Randudongkal, Belik, Warungpring, Pemalang, Watukumpul, dan Taman sebagaimana dalil Pemohon pada angka 3 pokok permohonan ataupun di Kecamatan lainnya di Kabupaten Pemalang terjadi apa yang disebut pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 4 pokok permohonan yang menyatakan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati berasal dari proses yang cacat dan patut dibatalkan demi penegakan hukum adalah pernyataan yang mengada ada dan patut untuk ditolak (bukti TM-001);
5. Bahwa dalam pokok permohonan angka 5 Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang disebut sebagai: A. Politisasi Birokrasi, B. Ketidakprofesionalan dan Ketidaknetralan Petugas Penyelenggara, C. Politik Uang, dan D. Intimidasi. Terkait dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan tersebut, Termohon akananggapi sebagai berikut:

Terkait dalil Politisasi Birokrasi, Politik Uang, dan Intimidasi yang didugakan

oleh Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, apabila benar terjadi mestinya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pemalang untuk ditindaklanjuti. Bahwa nyatanya selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Termohon tidak pernah diklarifikasi atau menerima rekomendasi terkait adanya dugaan atau isu-isu pelanggaran tersebut, berdasarkan surat Panwas Kabupaten Pemalang Nomor 165/Panwas-Pml/XII/2015 perihal Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran yang ditangani Panwas Kabupaten Pemalang, tanggal 23 Desember 2015. Dalam surat tersebut terdapat 11 (sebelas) aduan pelanggaran, 1 (satu) kasus diputuskan oleh Panwas dan 1 (satu) aduan yang dapat ditindaklanjuti sampai dengan putusan pengadilan. Hal tersebut membuktikan bahwa pelanggaran Pemilihan bersifat personal dan sporadis bukan sistematis, terstruktur dan massif, dengan demikian dalil Pemohon terkait hal ini harus dikesampingkan (bukti TL-002);

Terkait dalil Ketidakprofesionalan dan Ketidaknetralan Petugas Penyelenggara, kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Mengenai Keputusan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemohon dalam pencalonan, menurut hemat Termohon telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya karena berdasarkan Keputusan Panwas Kabupaten Pemalang Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) maka Termohon melaksanakan Keputusan tersebut dan Pemohon oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kronologis tentang penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon sebagaimana di bawah ini;

Bahwa Termohon telah menetapkan syarat pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (bukti TA-007). Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon oleh Partai Politik telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 14 sampai dengan 25 Juli 2015 melalui Pengumuman KPU Kabupaten Pemalang Nomor 189/KPU-Kab-012.329336/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015(bukti TA-008). Penyerahan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada hari Minggu, 26 Juli 2015 sampai dengan hari Selasa, 28 Juli 2015 pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB. Selama masa pendaftaran Pasangan Calon terdapat 3 (tiga) bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Pemalang, yaitu:

- 1) Mukhammad Arifin, A.M.d. Teks., dan Romi Indiarto, S.Pt., diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
- 2) Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si., dan Afifudin, S.E., diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
- 3) H. Junaedi, S.H., M.M., dan Drs. H. Martono diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P).

Dalam masa verifikasi syarat Pencalonan dan syarat Calon, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor 85/Kpts/Kpu-Kab-012.329336/2015 (bukti TA-009). Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Rapat Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri perwakilan dari beberapa instansi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, Dinas Pendidikan (bukti TA-010, TA-011 dan TA-012). TMS terjadi karena Bakal Calon Wakil Bupati Afifudin, S.E., tidak menyerahkan SPT Pajak Tahun 2014 sebagai salah satu syarat pencalonan;

Setelah dinyatakan TMS oleh Termohon, Pemohon mengajukan sengketa pencalonan kepada Panwas Kabupaten Pemalang. Dalam proses sengketa dalam sidang adjudikasi, Panwas Kabupaten Pemalang menerbitkan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015(bukti TL-001). Dalam Keputusannya, Panwas Kabupaten Pemalang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pemalang untuk menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 setelah diserahkannya

dokumen tanda terima SPTP atas nama Afifudin, S.E.;

Berdasarkan Keputusan Panwas Kabupaten Pemalang dan Surat KPU RI tanggal 10 September 2015 Nomor 572/KPU/IX/2015 perihal Penjelasan, (bukti TA-014) dan Surat KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 September 2015 Nomor 528/KPU-Prov-012/11/IX/2015 perihal Penjelasan KPU RI terhadap Laporan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, (bukti TA-015), Termohon menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 90/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (bukti TA-002);

Bahwa berdasarkan kronologis di atas dimana Termohon menjalankan Keputusan Panwas Kabupaten Pemalang yang bersifat final walaupun Keputusan tersebut menganulir Keputusan Termohon yang menurut Termohon telah sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan bahwa Termohon menjaga keprofesionalan dalam menjalankan pilkada ini dan kenetralan Termohon terhadap semua pasangan calon;

- b. Mengenai alat peraga di TPS 2 Desa Banjardawa Kecamatan Taman setelah Termohon meminta keterangan dari anggota KPPS di TPS 2 Desa Banjardawa gambar Suara Sah dan Tidak Sah berasal dari Buku Panduan KPPS halaman 50 dan 52 (bukti TN-001 dan TM-002);
- c. Mengenai anggota KPPS di TPS 5 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang yang bernama Slamet Riyanto, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Keputusan PPS Kelurahan Bojongbata Nomor 05/Kpts/PPS/2015 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se-Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tidak ada nama anggota KPPS di TPS 5 Kelurahan Bojongbata yang bernama Slamet Riyanto (bukti TM-003);

- d. Bahwa peristiwa di TPS 10 Desa Mereng Dukuh Pegemblungan oleh Saudara Khoirurrozi, Panwas Kabupaten Pemalang maupun Termohon tidak mendapatkan laporan maupun bukti mengenai peristiwa tersebut sebagaimana Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor 165/Panwas-Pml/XII/2015 perihal Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran yang Ditangani Panwas Kabupaten Pemalang, tanggal 23 Desember 2015 (bukti TL-002);
- e. Mengenai Pengawas TPS bernama Saudari Dwi Yuni Nilasari Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang, baik Panwas Kabupaten Pemalang maupun Termohon tidak menerima laporan terkait status yang bersangkutan sebagai pengurus Partai Golkar, sebagaimana Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor 165/Panwas-Pml/XII/2015 perihal Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran yang Ditangani Panwas Kabupaten Pemalang, tanggal 23 Desember 2015 (bukti TL-002);

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan Petugas Penyelenggara adalah tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

6. Bahwa terkait dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 6 dan 7 yang menyatakan lembaga negara telah tidak bertindak netral dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan penggunaan fasilitas politik oleh salah satu pasangan calon yang berimplikasi ekstensif dan massif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang patut untuk dikesampingkan. Hal ini karena Pemohon tidak dapat memastikan dan membuktikan lembaga negara mana dan fasilitas apa yang dimaksud serta apa pengaruh dan signifikansinya dengan perolehan suara para pasangan calon;
7. Bahwa terkait dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 8 dan 9 terkait pelaporan kepada Panwas dan tindak lanjutnya, hal tersebut adalah ranah dari Panwas untuk menjawabnya dan pastilah kalau itu benar ada pelaporan maka ada alasan mengapa Panwas tidak menindaklanjutinya. Bagi Termohon sepanjang ada rekomendasi dari Panwas maka Termohon akan memperhatikan dan melaksanakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa dikarenakan di dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 telah tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang menguntungkan atau merugikan salah satu dan atau semua pasangan calon, tidak terjadi apa yang disebut sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, sebaliknya berjalan sesuai prinsip pemilihan yaitu langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL), maka dalil Pemohon angka 10, 11 dan 12 pokok permohonan patut untuk dikesampingkan dan ditolak;
9. Sebagaimana telah Termohon bantah di atas, tidak ditemukan adanya fakta telah terjadi kesalahan dan pelanggaran sebagaimana dugaan Pemohon, sehingga keinginan Pemohon sebagaimana angka 13 dan 14 pokok permohonan yang meminta diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut2 adalah sangat tidak beralasan. Lebih dari itu sesuatu hal yang tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan adanya intervensi atau setidaknya *grand design* dari kelompok tertentu untuk memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar.
10. Bahwa oleh karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya. Dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (bukti TG-001 dan TG-002) dan selanjutnya dilakukan penetapan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (buktiTG-003)adalah sah dan mengikat.

A. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 13.45 WIB.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN- 001, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Pemalang Nomor 89/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 90/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
3. Bukti TA-003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 122/BA/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
4. Bukti TA-004 : Fotokopi Keputusan KPU Pemalang Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 86/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
5. Bukti TA-005 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Persyaratan

Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya Untuk Pasangan Calon Perseorangan Mendaftar Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

6. Bukti TA-006 : Fotokopi Pengumuman Nomor 122/KPU-Kab-012.329336/V/2015 tentang Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
7. Bukti TA-007 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
8. Bukti TA-008 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Pemalang Nomor 189/KPU-Kab-012.329336/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;
9. Bukti TA-009 : Fotokopi Keputusan KPU Pemalang Nomor 85/Kpts/Kpu-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
10. Bukti TA-010 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati dan Lampirannya (Model BA. HP-KWK dan Lampirannya);
11. Bukti TA-011 : Fotokopi Berita Acara Nomor 100/BA/KPU-Kab/VIII/2015 tentang Penelitian Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
12. Bukti TA-012 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati dan Lampirannya (Model BA. HP PERBAIKAN – KWK dan Lampirannya);

- 13 Bukti TA-013 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 531/KPU/VIII/2015 perihal
. Pencalonan Pilkada Kabupaten Pemalang, tanggal 23
Agustus 2015;
- 14 Bukti TA-014 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 572/KPU/IX/2015 perihal
. Penjelasan, tanggal 10 September 2015;
- 15 Bukti TA-015 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 528/KPU-
. Prov-012/11/IX/2015 perihal Penjelasan KPU RI terhadap
Laporan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pemalang, tanggal 11 September 2015;
- 16 Bukti TB-001 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 201/KPU/IV/2015 perihal
. DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 17 Bukti TE-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
. Perolehan Suara Seluruh Kecamatan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pemalang (MODEL DA-KWK);
- 18 Bukti TE-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
. Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan
di Seluruh Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati (MODEL DA1-KWK);
- 19 Bukti TE-003 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
. dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan di Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati (MODEL DA2-KWK);
- 20 Bukti TE-004 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK se-Kabupaten Pemalang
. mengenai pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan
suara di Kecamatan;
- 21 Bukti TG-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
. Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL DB-KWK);
- 22 Bukti TG-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
. Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di
Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
(MODEL DB1-KWK);
- 23 Bukti TG-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor
. 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
- 24 Bukti TG-004 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL DB2-KWK);
- 25 Bukti TL-001 : Fotokopi Keputusan Panwas Pemilihan Kabupaten Pemalang tentang Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015;
- 26 Bukti TL-002 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor 165/Panwas-Pml/XII/2015 perihal Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran yang Ditangani Panwas Kabupaten Pemalang, 23 Desember 2015;
- 27 Bukti TM-001 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Pemalang, Taman, Randudongkal, Belik, Watukumpul dan Warungpring mengenai Rekomendasi Panwascam terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- 28 Bukti TM-002 : Fotokopi Pernyataan KPPS TPS 2 Desa Banjardawa Kecamatan Taman, tentang Pemasangan Gambar Suara Sah dan Tidak Sah;
- 29 Bukti TM-003 : Fotokopi Keputusan PPS Kelurahan Bojongbata Nomor 05/Kpts/PPS/2015 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se-Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
- 30 Bukti TN-001 : Fotokopi Buku Panduan KPPS (khususnya halaman 50 dan 52) tentang Contoh Gambar Coblosan Suara Sah dan Tidak Sah;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 13 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 yang diajukan Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa materi permohonan Pemohon bukan merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tetapi berkaitan dengan pelanggaran bersifat administrasi dan pidana Pemilu yang mekanisme pelaporan harus melalui Panwaslu;
- 2) Bahwa dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:
"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:
 - a. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
 - b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
 - c. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;*"

Sehingga dengan demikian, objek permohonan Pemohon terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ketentuan di atas.

- 3) Bahwa alasan Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pelanggaran hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 oleh karena itu Permohonan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, yang dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon” ;

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pemalang sesuai data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2014 adalah 1.458.047 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat puluh tujuh) jiwa[vide bukti PT- 1] ;
- 3) Bahwa berdasarkan Bukti Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 lampiran 1 halaman 1 Model DB1-KWK bahwa Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 berjumlah 1.123.221 jiwa [vide bukti PT – 2];

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Muhamad Arifin dan Romi Indarto memperoleh 31.758 atau 4,89% (empat koma delapan sembilan prosen) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Junaedi dan Martono memperoleh 343.533 atau 52,85 % (lima puluh dua koma delapan lima prosen) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Mukti Agung Wibowo dan Afifudin memperoleh 274.683 atau 42,26% (empat puluh dua koma dua enam prosen) suara;
- 5) Bahwa menurut Pihak Terkait, dasar atau alasan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan Penetapan hasil Penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon, sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Pasangan Calon	Kedudukan	Hasil Perolehan Suara	Prosentase
1.	Mukhamad Arifin	Calon Bupati	31.758	4,89 %
	Romi Indarto	Calon Wakil Bupati		
2	Junaedi	Calon Bupati	343.553	52,85 %
	Martono	Calon Wakil		

		Bupati		
3	Mukti Agung Wibowo	Calon Bupati	274.683	42, 26 %
	Afifudin	Calon Wakil Bupati		

Dengan demikian terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku Pemohon adalah sebanyak 68.870 (enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh) suara dengan prosentase sebesar 10,59% (sepuluh koma lima sembilan persen);

- 2) Bahwa jumlah penduduk Pemalang sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik adalah 1.458.047 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat puluh tujuh) jiwa pada tahun 2014, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Mahkamah Konstitusi, karena berdasarkan Penetapan hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih suara yang diperoleh pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015 antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 68.870 suara (10,59%), melebihi dari prosentasi maksimal suara sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

3. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa materi permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tidak menguraikan secara rinci adanya perbedaan/selisih prosentase perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

- 2) Bahwa materi permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai sengketa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 3) Bahwa petitum permohonan Pemohon tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015, karena dalam Petitum Permohonan Pemohon tidak meminta untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah nyata permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa keterangan Pihak Terkait yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak materi permohonan Pemohon pada angka 2, karena Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan sendi-sendi dan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Bahwa materi permohonan Pemohon pada angka 3 adalah tidak benar dan harus ditolak, karena dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pematang Siantar Tahun 2015 telah dilaksanakan pemilihan secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur dan adil serta tidak ada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, yang dilakukan oleh pihak Termohon dan Pihak Terkait
4. Bahwa materi permohonan Pemohon pada angka 5 s.d. 11 harus dikesampingkan, karena materi permohonan Pemohon tentang adanya

pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif seharusnya dilaporkan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Pemalang atau aparat yang berwajib, namun demikian Pihak Terkait akan menanggapi Permohonan Pemohon sebagai berikut :

A. Politisasi Birokrasi

1. Bahwa dalam materi Permohonan Pemohon menyebutkan:
“Bahwa jauh hari sebelum penetapan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati oleh KPU, Bupati Pemalang yang adalah pasangan calon nomor urut 2 berusaha menghilangkan peran dari wakil bupati Pemalang yang juga adalah calon bupati nomor urut 3 setidaknya melalui penerbitan kalender 2016..... dst”,
 Bahwa dalam materi tersebut terbukti Pemohon tidak mengetahui Nomor Urut Pasangan Calon Pihak Terkait dan untuk penerbitan kalender 2016 tidak masuk dalam agenda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 2015 karena kewenangan dan tugas pokok serta fungsi Bupati dan Wakil Bupati sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga kami menganggap materi yang di sampaikan oleh Pemohon adalah hal yang bersifat emosional;
2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2015 tidak ada perintah dari atasan Sdr. Mardiyanto selaku UPPK Kecamatan Randudongkal dalam rapat dengan guru-guru PNS SDN 2 Mejagung memerintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 2 dan meminta iuran dana untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena pada tanggal tersebut tidak ada rapat yang diadakan di SDN 2 Mejagung [vide bukti PT – 3];
3. Bahwa hadirnya Bapak H. Junaedi, S.H., M.M. selaku Bupati Pemalang dalam acara Pelantikan Pengurus PGRI adalah sebagai Dewan Penasihat PGRI Kabupaten Pemalang bukan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, fakta sebenarnya acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2015 bukan pada tanggal 11 November 2015 sesuai materi Permohonan Pemohon, perlu ditegaskan pada tanggal 06 Mei 2015 agendanya adalah seputar pemutahiran data pemilih dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dan belum masuk pada tahapan pendaftaran

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota [vide bukti PT – 4.1; PT – 4.2];

4. Bahwa terkait kegiatan yang berlangsung pada tanggal 18 November 2015 yang dihadiri oleh Sekda Budi Rahardjo Kabupaten Pemalang di Pantai Widuri Pemalang bukan merupakan kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 2;

Bahwa mengenai kaos yang dikenakan oleh Sekda Kabupaten Pemalang Budi Raharjo pada tanggal 18 November 2015 di Pantai Widuri Pemalang adalah kaos bergambar Bupati dan Sekda Kab. Pemalang pada acara HUT Kabupaten Pemalang bukannya gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 Nomor Urut 2, sehingga materi Permohonan Pemohon dimaksud adalah tidak benar;

5. Bahwa pada tanggal 18 November 2015 Pihak Terkait tidak pernah mengumpulkan dan meminta dukungan kepada 175 Kades, karena acara tersebut merupakan agenda pertemuan rutin organisasi Kepala Desa Se-Kabupaten Pemalang yang bernama “Simongklang”; [vide bukti PT – 5];

6. Bahwa materi permohonan Pemohon pada huruf A Angka 6 tersebut, hanya merupakan alibi yang dibuat-buat oleh Pemohon karena tidak ada tindakan pengancaman dari Camat Watukumpul selama bulan Desember 2015 sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, dan bukan merupakan fakta kejadian yang bersifat masif atau sistematis kecuali Pemohon mampu membuktikan adanya pengancaman yang dilakukan seorang Camat kepada 14 (empat belas) Kepala Desa di Kecamatan Watukumpul kecuali Desa Majalangu (ic. Kecamatan Watukumpul terdiri dari 15 Desa), sehingga menurut Pihak Terkait materi permohonan Pemohon harus ditolak;

7. Bahwa tindakan Sdri. Khunaeni (Kepala Desa Cikadu) kepada Sdr. Sahmad adalah bukan masuk ranah sebagai hal politisasi birokrasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena tindakan Sdri. Khunaeni selaku Kepala Desa Cikadu tersebut adalah urusan pribadi dan

tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Siantar Tahun 2015 [vide bukti PT – 6] ;

8. Bahwa pada peristiwa di Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang Siantar, atas temuan adanya barang bukti berupa Amplop berisi uang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disertai dengan gambar stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dibawa Sdr. Karto, diperoleh dari hasil tangkap tangan yang dilakukan Sdr. Slamet [vide bukti PT-7.1; PT – 7.2] ;
9. Bahwa penyebaran selebaran kampanye hitam/*blackcampaign* pada tanggal 8 Desember 2015 di Desa Kecepatan merupakan strategi pihak paslon lain untuk menjatuhkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti PT-8];
10. Bahwa materi permohonan Pemohon huruf A angka 10, adalah tidak benar dan harus ditolak karena bukan merupakan kewenangan Pihak Terkait untuk menjawab atau menyampaikan keterangan karena pada Permohonan tersebut termasuk Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu dan Sdr. Koirurrozi bukan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti PT – 9];
11. Bahwa tidak benar materi permohonan Pemohon huruf A angka 11, karena tindakan Kepala Desa Bojongbata merupakan apresiasi dalam Lomba Anak-Anak Da'i Kecil [vide bukti PT – 10];
12. Bahwa Pihak Terkait menolak materi permohonan Pemohon pada huruf A angka 12 dan 13, karena pada tanggal 4 Desember 2015 Sdr. Hepi Priyanto sedang berada di Desa Nyamplungsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Siantar dengan agenda acara kedinasan menghadiri kegiatan bersih pantai dan malamnya berada di Kecamatan Comal [vide bukti PT – 11.1 ; PT – 11.2];
13. Bahwa Pihak Terkait juga menolak materi permohonan Pemohon pada huruf A angka 14, karena yang bersangkutan Sdr. Basuki pada tanggal 8 dan 9 Desember 2015 tidak pernah melakukan sebagaimana dalam permohonan Pemohon [vide bukti PT – 12];
14. Bahwa materi permohonan Pemohon huruf A angka 15 adalah tidak benar, karena Sdr. Dahro (Kepala Desa Cibuyur) tidak pernah merasa

bertemu dengan orang yang mengaku bernama Turningsih, dan tidak pernah melakukan intimidasi/ancaman terhadap siapapun untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti PT – 13] ;

15. Bahwa materi permohonan Pemohon huruf A angka 16, adalah tidak benar dan harus ditolak karena tidak ada hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
16. Bahwa atas uraian Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas mengenai materi permohonan Pemohon tentang Politisasi Birokrasi, Politik Uang dan Intimidasi yang didugakan oleh Pemohon, seharusnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten atas hal tersebut, baik kepada Panwaslu, Kepolisian atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan bukan sebagai materi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 pada Mahkamah Konstitusi;

B. Ketidakprofesionalan dan Ketidaknetralan Petugas Penyelenggara

1. Bahwa menurut Pihak Terkait mengenai Keputusan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemohon dalam Pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 adalah telah melalui proses administrasi verifikasi di KPU (Termohon), Termohon telah menjalankan mekanisme tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya atas putusan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut Pemohon mengajukan sengketa ke Panwaslu Kabupaten Pemalang, dan hasilnya diputuskan bahwa Pemohon dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS), hal tersebut Pemohon lakukan sesuai mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga atas alasan tersebut patut untuk dikesampingkan bukan menjadi alasan pada pokok permohonan;
2. Bahwa materi Permohonan Pemohon huruf B angka 2, bukan merupakan kewenangan Pihak Terkait untuk memberikan keterangan tersebut karena mengenai alat peraga contoh surat suara sah, menjadi domainnya penyelenggara Pemilu (Termohon);

3. Bahwa anggota KPPS di TPS 5 Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang yang bernama Slamet Riyanto bukan merupakan Pengurus PDI-Perjuangan[vide bukti PT – 14];
4. Bahwa materi permohonan Pemohon huruf B angka 4, bukan merupakan kewenangan Pihak Terkait untuk menjawab atau menyampaikan keterangan, karena pada permasalahan Pokok Permohonan hal tersebut masuk pada ranah dan kewenangan Panitia Pengawas untuk menindaklanjutinya dan sebagaimana data yang ada, Sdr. Koirurrozi bukan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 ;
5. Bahwa Pengawas TPS Kelurahan Bojongbata yang bernama Dwi Yuni Nilasari (lik) bukan Pengurus Partai Golkar, berdasarkan bukti surat, perihal Pengunduran diri dari Kepengurusan dan Keanggotaan Partai GOLKAR tertanggal 12 Desember 2012 yang bersangkutan telah dinyatakan sah keluar dari keanggotaan Partai GOLKAR[vide bukti PT – 15];
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 telah bertindak profesional dan netral serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian materi permohonan Pemohon terkait ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan petugas Penyelenggara adalah tidak terbukti dan harus ditolak;

C. Politik Uang

Bahwa materi permohonan Pemohon masih dalam dugaan adanya politik uang dan berdasarkan fakta sampai saat ini tidak pernah adalaporan tentang politik uang ke Panitia Pengawas Kabupaten Pemalang atau pihak Kepolisian untuk diproses sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku;

D. Intimidasi

Bahwa materi Permohonan Pemohon masih dalam dugaan adanya intimidasi dan berdasarkan fakta sampai saat ini tidak pernah adalaporan tentang intimidasi ke Panitia Pengawas Kabupaten Pemalang atau pihak Kepolisian untuk diproses sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon harus ditolak.

4. Bahwa materi permohonan Pemohon pada angka 12 s.d. 14 haruslah ditolak, karena berdasarkan fakta selama pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pematang Tahun 2015 tidak terjadi adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sebagaimana materi permohonan Pemohon, sehingga keputusan Termohon yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang tanggal 17 Desember 2015, Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2015 adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan, sehingga alasan dalam materi permohonan Pemohon tidak berdasar secara hukum, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima [*niet onvankelijke verklaard*].

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Pematang bertanggal 17 Desember 2015 pukul 13.45 WIB.-

a t a u:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT-22, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Data Jumlah Penduduk Kabupaten Pemasang Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pemasang;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdri. RETNO RIYANTI, S.Pd , Kepala SDN 02 Mejagong, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemasang, tanggal 7 Januari 2016;
4. Bukti PT-4 :
 - 4.1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus PGRI Kabupaten Pemasang, Nomor 285/Um/ab/XXI/2015, tanggal 7 Januari 2016;
 - 4.2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Organisasi kepala Desa se-Kabupaten Pemasang "Simongklang";
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr., KHUNAENI, Kepala Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang;
7. Bukti PT-7.1 dan PT-7.2 :
 - 7.1. Fotokopi Surat Pernyataan Sdr., ANDRI IRAWAN, selaku kepala Desa Mereng Kec. Warungpring, Kab Pemasang
 - 7.2. Fotokopi Barang bukti berupa sejumlah amplop berisi uang senilai Rp. 10.000,- dan Gambar Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Bapak SUWARNA, S.Pd Kepala Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemasang

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 084-TKJM //2016 Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Perrnyataan Sdr. IRFAN SAEFUL ANWAR, Pengurus dan Pengajar Pengajian anak-anak.
11. Bukti PT-11.1 : 11.1 Fotokopi Surat Perrnyataan SUKIRNO,S.Pd, Kepala dan PT-11.2 SDN 02 Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
11.2 Fotokopi Surat Undangan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kab Pemalang 23 Nopember 2015
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Perrnyataan Sdr. BASUKI, Kepala SDN 03 Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Perrnyataan Sdr. DAKHRO, Kepala Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Cabang Nomor 101-05/DPC/I/2016, tanggal 5 Januari 2016
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor B.072/GOLKAR II-34/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Pml dalam perkara atas nama Terdakwa SLAMET ARIF AL AMIN,ST bin WAJAR, tanggal 24 Nopember 2015 pada Pengadilan Negeri Pemalang.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keterangan Direktur PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, Nomor 690/009/I/2016, tanggal 11 Januari 2016
18. Bukti PT-18 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (TERMOHON) Nomor 90/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015, tanggal 11 September 2015
19. Bukti PT-19 : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (TERMOHON) Nomor 86/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun

2015, tanggal 11 September 2015

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 131/2227/Organisasi di keluarkan Sekretariat Daerah atas nama Bupati Pemalang, Drs.BUDHI RAHARDJO,MM selaku Pembina Utama Madya, tanggal 12 Agustus 2015, ditujukan kepada;
1. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 2. Direktur BUMD Kabupaten Pemalang;
 3. Kepala Desa Kabupaten Pemalang.
21. Bukti PT-21 : Bukti Rekaman Video Bupati Pemalang dalam upacara Peringatan HUT ke-44 KORPRI di Kabupaten Pemalang, pada hari Senin 30 Nopember 2015
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Beberapa lembar Kliping Pemberitaan Media Cetak (Suara Merdeka, Wawasan dan Radar Tegal) tentang Netralitas Pengawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015,

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu diseluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan

suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ketengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas

dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quod* dalam kurun waktu sebagaimana diatas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quod* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quod* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara*

perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangannya *quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang diserahkan kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan

dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* Hakim Konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai Hakim Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *Hakim Konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945;* [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-

tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusiadi dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwadalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidakserta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.”

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas

adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwademi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quodan* untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quodan* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan

ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwasikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo*

potest nisi quod de jure potest). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan

keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 13.45 WIB [bukti P-2]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Pemalang Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Pemalang diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, pukul 13.45 WIB, [vide bukti P-2];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 13.45 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.45 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 01.26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PAN/MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015,

sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 90/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, tanggal 11 September 2015 [vide bukti TA-002] dan Berita Acara Nomor 122/BA/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 11 September 2015 [vide bukti TA-003], bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide bukti TA-004]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hak tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pematang berdasar Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 1.458.047 jiwa [vide bukti TB-001]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d PMK1-5/2015, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 0,5%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 274.683 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 343.553 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sejumlah 68.870 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang adalah 1.458.047 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 0,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 274.683 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 343.553 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 343.553 = 1.717$ suara
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $343.553 \text{ suara} - 274.683 \text{ suara} = 68.870 \text{ suara}$ (20%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **14.27 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat
Anggota-anggota,

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Rio Tri Juli Putranto



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**